

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARIS  
MELALUI MEDIASI PADA MASYARAKAT DAYAK YANG  
BERAGAMA ISLAM DI DESA MENUKUNG  
KABUPATEN MELAWI**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi persyaratan  
mencapai derajat s-1**

**SITI HARDIYANTI  
NIM: A1012211072**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PONTIANAK  
2025**

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARIS  
MELALUI MEDIASI PADA MASYARAKAT DAYAK YANG  
BERAGAMA ISLAM DI DESA MENUKUNG  
KABUPATEN MELAWI**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi persyaratan  
mencapai derajat s-1**

**SITI HARDIYANTI  
NIM: A1012211072**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PONTIANAK  
2025**

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARIS  
MELALUI MEDIASI PADA MASYARAKAT DAYAK YANG  
BERAGAMA ISLAM DI DESA MENUKUNG  
KABUPATEN MELAWI**

**Tanggung – Jawab Yuridis Pada:**



**SITI HARDIYANTI  
NIM: A1012211072**

**PROGRAM SARJANA STUDI ILMU HUKUM**

**Telah disetujui oleh:**

**Pembimbing I**



**Hj. Erni Djun'astuti, SH. MH  
NIP. 196106051986022001**

**Pembimbing II**



**Marnita, S. HI., M.H  
NIP. 198603272019032018**

**Disahkan Oleh:**

**Dekan,**







**Dr. Hj. Sri Ismayati, S.H., M.Hum.  
NIP. 196610291992022001**

**Tanggal Lulus: 20 Januari 2025**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PONTIANAK  
2025**

**Tim Penguji:**

<b>Jabatan</b>	<b>Nama dan Nip</b>	<b>Pangkat / Golongan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<b>Ketua Penguji</b>	<b>Hj. Erni Djun'astuti, SH., MH</b> <b>NIP. 196106051986022001</b>	<b>Pembina/ IVa</b>	
<b>Sekretaris Penguji</b>	<b>Marnita, SH.I.,MH</b> <b>NIP. 198603272019032018</b>	<b>Penata Muda Tingkat I/IIIb</b>	
<b>Penguji I</b>	<b>H. Alhadiansyah, SH., MH</b> <b>NIP. 196909251996011001</b>	<b>Pembina Tingkat I/ IVb</b>	
<b>Penguji II</b>	<b>Muhammad Tahir, SH., MH</b> <b>NIP. 198712152019031014</b>	<b>Penata Muda Tingkat I/IIIb</b>	

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Tanjungpura  
Pontianak**

**Nomor : 0125/UN22.1/DT.00.10/2025**

**Tanggal : 13 Januari 2025**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Hardiyanti  
NIM : A1012211072  
Bagian : Hukum Perdata  
Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan  
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Melalui Mediasi Pada Masyarakat Dayak Yang Beragama Islam Di Desa Menukung Kabupaten Melawi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan *plagiat* dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti penulisan skripsi/tugas akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambil-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil *plagiat*), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, Januari 2025  
Yang membuat pernyataan,



**SITI HARDIYANTI**

**A1012211072**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karna berkat Rahmat-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARIS MELALUI MEDIASI PADA MASYARAKAT DAYAK YANG BERAGAMA ISLAM DI DESA MENUKUNG KABUPATEN MELAWI”** sebagai syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Srata-1 (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura ini dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat dukungan dan bimbingan serta doa dari berbagai pihak, oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko S.H.,M.Si selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, SH,. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, SH.,LL.M. selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
4. Ibu Hj. Rachmawati, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bimbingan dan nasihat yang telah diberikan kepada penulis;

5. Ibu Lolita, SH.,MH selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Universitas Tanjungpura Pontianak;
6. Ibu Hj. Erni Djun'astuti, SH.,MH. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan senantiasa mengarahkan penulis dengan penuh kesungguhan hati hingga skripsi ini selesai;
7. Ibu Marnita, S.H.I.,MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan senantiasa mengarahkan penulis dengan penuh kesungguhan hati hingga sripsi ini selesai;
8. Bapak Alhadiansyah, S.H.,M.H selaku Penguji I yang telah membantu dan berkenan mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Bapak Muhammad Tahir, S.H.,M.H. selaku Penguji II yang telah membantu dan berkenan mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Segenap Dosen, Staff dan Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
11. Para pihak yang telah bersedia untuk penulis dalam melakukan wawancara dan mengisi angket selama penelitian berlangsung;
12. Semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga segala bantuan, bimbingan dan dorongan yang diberikan kepada penulis mendapat Rahmat dan Ridho dari Allah SWT, atas

pehatiannya penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga dengan adanya sripsi ini dapat menambah wawasan dan berguna bagi pembaca.

Pontianak, Januari 2025

Penulis

**SITI HARDIYANTI**

**NIM. A1012211072**

## **PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini saya persembahkan untuk orang yang paling istimewa dalam hidup saya, kepada kedua orang tua saya Bapak Kamaruddin, A.Ma.Pd.SD dan Ibu Sao'dah atas doa yang selalu dipanjatkan serta kasih sayang, perhatian dan pengorbanan yang selalu diberikan kepada saya serta saudara-saudara saya Suwandi, Sri Hartati S.Pd.Gr, Supandi S.Pd, dan Ari Santi Putri S.M atas semua dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis dalam melakukan penelitian ini.**

Kepada kedua sahabat saya Ainun Berlianti dan Andini Diandra Kawaritsmi yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta kepada Cressensia Tasya Nana Ela, Reski Monandar, dan teman-teman seangkatan yang telah memberikan dukungan dan membantu saya selama proses penyelesaian skripsi ini.

Tidak lupa juga saya berikan apresiasi kepada Siti Hardiyanti yaitu diri saya sendiri, karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya baik dalam suka maupun duka.

## DAFTAR ISI

COVER.....	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT .....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Keaslian Pemikiran .....	6
F. Kerangka Teori.....	10
G. Kerangka Konsep.....	21
H. Hipotesis.....	22
BAB II.....	23
TINJAUAN PUSTAKA.....	23

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Waris Adat.....	23
B. Sistem Kewarisan Adat .....	344
C. Ahli Waris Dalam Masyarakat Dayak.....	38
D. Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Melalui Mediasi Dalam Hukum Waris Islam.....	39
BAB III.....	58
METODE PENELITIAN .....	58
A. Jenis Dan Sifat Penelitian .....	58
B. Jenis Data.....	61
C. Cara Pengumpulan Data Dan Pengolahan Data.....	62
D. Teknik Analisis Data.....	63
E. Populasi Dan Sampel .....	64
BAB IV .....	66
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	66
A. Pengolahan Data .....	66
B. Pembuktian Hipotesis.....	85
BAB V.....	89
PENUTUP .....	89
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA .....	92
LAMPIRAN .....	96

## **DAFTAR ISI**

## **DAFTAR TABEL**

<b>tabel 4.1</b>	<b>Pemahaman Responden tentang Pembagian Harta Waris dalam Masyarakat Dayak yang Beragama Islam di Desa Menukung</b>
<b>tabel 4.2</b>	<b>Responden yang pernah mendengar dan mengalami sengketa pembagian waris</b>
<b>tabel 4.3</b>	<b>Faktor utama penyebab terjadinya sengketa pembagian waris di Masyarakat Dayak yang Beragama Islam di Desa Menukung</b>
<b>tabel 4.4</b>	<b>Responden yang pernah menyelesaikan sengketa waris melalui mediasi</b>
<b>tabel 4.5</b>	<b>Penggunaan Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa Waris yang Responden Hadapi</b>
<b>tabel 4.6</b>	<b>Peran Tokoh Masyarakat Atau Pemuka Agama Dalam Proses Mediasi Di Desa Menukung</b>
<b>tabel 4.7</b>	<b>Hasil Dari Mediasi yang dilakukan Sudah Adil bagi para Pihak</b>
<b>tabel 4.8</b>	<b>Akibat dari Sengketa Waris yang Tidak Diselesaikan</b>
<b>tabel 4.9</b>	<b>Penggunaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris di Desa Menukung Sering Dilakukan</b>
<b>tabel 4.10</b>	<b>Proses Mediasi yang Dilakukan di Desa Menukung</b>
<b>tabel 4.11</b>	<b>Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Desa Menukung Terlaksanakan</b>

## ABSTRAK

Penyelesaian sengketa pembagian harta waris pada masyarakat Dayak yang beragama Islam di Desa Menukung Kab. Melawi sering kali mengakibatkan konflik antara ahli waris. Pembagian harta waris di Desa Menukung masih dengan cara pembagian secara merata atau secara kekeluargaan atau juga dengan cara pembagian harta waris menurut hukum adat setempat. Oleh karena itu, biasanya dari pembagian harta waris tersebut masih ada ahli waris yang tidak setuju dengan hasil pembagian dan menuntut untuk pembagian harta warisnya dibagikan sesuai dengan syariat hukum Islam. Hukum Waris dalam Islam adalah perihal yang sangat penting, hal tersebut disebabkan karena harta waris dapat menjadi jalan untuk mempererat ukhuwah Islamiyah sekaligus menjadi potensi terjadinya sengketa dalam keluarga, oleh karena itu posisi hukum waris dalam kehidupan masyarakat Muslim sangat rumit.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji informasi mengenai faktor penyebab sengketa harta waris, pembagian harta waris melalui mediasi serta upaya ahli waris yang bersengketa melalui mediasi dalam pembagian harta waris. Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu **“Bagaimana Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Melalui Mediasi Pada Masyarakat Dayak Yang Beragama Islam Di Desa Menukung Kabupaten Melawi?”**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan mediasi dalam sengketa pembagian waris pada masyarakat Dayak yang beragama Islam di Desa Menukung Kabupaten Melawi sangat relevan dan efektif. Penyelesaian sengketa melalui mediasi yang dibantu oleh pemuka agama atau tokoh masyarakat sebagai mediator dalam sengketa pembagian waris memberikan kesadaran serta pemahaman kepada para pihak dalam menyelesaikan masalah mereka. Pelaksanaan pembagian waris di Desa Menukung dilakukan sesuai dengan adat di Desa tersebut yang dimana pembagian dilakukan secara merata dan tidak membedakan ahli waris perempuan dan ahli waris laki-laki.

**Kata Kunci: Penyelesaian, Sengketa, Waris, Dayak, Islam**

## **ABSTRACT**

*The settlement of disputes over the distribution of inheritance property in the Muslim Dayak community in Menukung Village, Melawi Regency often results in conflicts between heirs. The division of inheritance in Menukung Village is still by way of equal distribution or by family or also by way of division of inheritance according to local customary law. Therefore, usually from the distribution of the inheritance there are still heirs who do not agree with the results of the distribution and demand that the distribution of their inheritance be distributed in accordance with Islamic law. Inheritance law in Islam is a very important matter, this is because inheritance can be a way to strengthen ukhuwah Islamiyah as well as a potential dispute in the family, therefore the position of inheritance law in the life of Muslim society is very complicated.*

*This research aims to examine information about the factors that cause inheritance disputes, the distribution of inheritance through mediation and the efforts of disputing heirs through mediation in the distribution of inheritance. The formulation of the problem proposed in this study, namely 'Is the Settlement of Disputes over the Distribution of Inherited Property through Mediation in Dayak Communities who are Muslims in Menukung Village, Melawi Regency Implemented?'*

*The results showed that the use of mediation in inheritance division disputes in Dayak communities who are Muslim in Menukung Village, Melawi Regency is very relevant and effective. Dispute resolution through mediation assisted by religious leaders or community leaders as mediators in inheritance division disputes provides awareness and understanding to the parties in solving their problems. The implementation of inheritance distribution in Menukung Village is carried out in accordance with the customs in the village where the distribution is carried out evenly and does not distinguish between female heirs and male heirs.*

**Keywords:** *Settlement, Dispute, Inheritance, Dayak, Islam*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Desa Menukung merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, Indonesia. Desa Menukung Kecamatan Menukung terletak di tepi Sungai Melawi, Menukung merupakan pusat Kota Kecamatan dengan 46 Kampung dari 19 Desa yang ada di wilayah Kecamatan Menukung. Mayoritas di Desa Menukung adalah Suku Dayak (Dayak Ransa, Dayak Kenyilu, dan Dayak Limbai) selain Suku Dayak, terdapat juga Suku Melayu serta pendatang dari Tionghoa dan Padang. Di Desa Menukung, Mayoritas Agama yang dianut adalah Agama Islam dengan 84,30%, Agama Kristen 3,34% dan Agama Katholik 12,35%.

Dalam lingkungan masyarakat itu sendiri, khususnya di Desa Menukung Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi, terdapat beberapa kasus tentang pembagian harta waris yang masih tidak sesuai dengan hukum islam, Masyarakat Desa Menukung dalam pembagian harta waris masih dengan cara pembagian secara merata atau secara kekeluargaan atau juga dengan cara pembagian harta waris menurut hukum adat setempat. Oleh karena itu, biasanya dari pembagian harta waris tersebut masih ada ahli waris yang tidak setuju dengan hasil pembagian dan menuntut untuk

pembagian harta warisnya dibagikan sesuai dengan syariat hukum Islam. Terdapat banyak macam sengketa yang terjadi dalam pembagian harta waris di antaranya, ada ahli waris yang tidak terima dengan hasil pembagian harta warisan, ada pula ahli waris yang tidak ingin harta warisan dari orang tuanya itu dibagi, ada juga yang ahli warisnya yang ingin menjual semua aset atau peninggalan orang tuanya (pewaris) untuk dijual kemudian hasilnya tersebut dibagi akan tetapi bagiannya lebih banyak dibandingkan dengan ahli waris lain. Dari banyaknya mayoritas agama Islam di Desa Menukung, banyak dari mereka yang tidak mengetahui bagian mereka masing-masing, serta ketidakpahaman mereka dalam pembagian harta waris menurut hukum waris Islam.

Pembagian harta waris di Desa Menukung Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi sebenarnya sudah diatur, akan tetapi khususnya di Desa Menukung, masyarakatnya menganut pembagian waris tersebut dilakukan secara merata sesuai dengan yang dilakukan secara turun temurun. Dalam kasus ini terdapat pewaris yang telah meninggal dunia, dengan meninggalkan harta waris berupa satu buah rumah, dan beberapa bidang tanah, pewaris sebelum meninggal tidak memberikan wasiat apapun kepada ketiga ahli waris. Ketiga ahli waris tersebut antara lain 2 orang laki-laki yaitu L dan S serta 1 orang perempuan yaitu M.

Pada awalnya pembagian warisan tersebut dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan yang ada di Desa Menukung yaitu dibagi secara merata. Akan tetapi sebagai anak bungsu si S, merasa tidak puas dengan hasil

pembagian tersebut, dengan dalih bahwa semasa Almarhum pewaris masih hidup, dialah yang menjaga dan merawatnya. Sedangkan kedua saudaranya ada yang jarang bahkan tidak menjenguk atau merawat ayahnya (pewaris). Oleh karena itu si bungsu S tidak terima dengan pembagian tersebut. Karena merasa bahwa perkataan si bungsu S ada benarnya, si sulung L memberika solusi atau jalan tengah agar permasalahan mereka dalam pembagian waris tersebut di lakukan dengan memanggil pemuka agama di Desa Menukung, untuk menjadi penengah atau mediator bagi mereka, dengan memberikan penjelasan dan memberikan jalan tengah bagi ketiga ahli waris tersebut, agar tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan putusnya tali persaudaraan diantara ketiga ahli waris tersebut.

Hukum Waris dalam Islam adalah perihal yang sangat penting, hal tersebut disebabkan karena harta waris dapat menjadi jalan untuk mempererat ukhuwah Islamiyah sekaligus menjadi potensi terjadinya sengketa dalam keluarga, oleh karena itu posisi hukum waris dalam kehidupan masyarakat Muslim sangat rumit. Dalam Hadist Riwayat Ibnu Majah dan Addaraquthni, Rasulullah SAW bersabda, “Pelajarilah faraidh dan ajarkanlah kepada orang banyak karena faraidh adalah setengah ilmu dan mudah dilupakan serta merupakan ilmu yang pertama kali hilang dari umatku”. Selain itu, dalam Hadist Riwayat Ahmad bin Hambal, Rasulullah SAW pernah bersabda:

“Pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang banyak, pelajarilah pula faraidh dan ajarkanlah kepada orang banyak karena aku

adalah manusia yang pada suatu ketika mati dan ilmu pun akan hilang, hampir-hampir dua orang bersengketa dalam faraidh dan masalahnya, dan mereka tidak menjumpai orang yang memberi tahu bagaimana penyelesaiannya”.

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **“PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARIS MELALUI MEDIASI PADA MASYARAKAT DAYAK YANG BERAGAMA ISLAM DI DESA MENUKUNG KAB. MELAWI”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah: **“Bagaimana Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Melalui Mediasi Pada Masyarakat Dayak Yang Beragama Islam Di Desa Menukung Kabupaten Melawi?”**

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pembagian harta waris melalui mediasi pada Masyarakat Dayak Islam di Desa Menukung Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi.

2. Untuk mengungkapkan faktor penyebab penyelesaian sengketa melalui mediasi pada masyarakat Dayak Islam Di Desa Menukung Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi
3. Untuk mengungkapkan akibat hukum penyelesaian sengketa pembagian waris yang tidak diterima satu pihak di Desa Menukung Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi
4. Untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan ahli waris yang bersengketa melalui mediasi

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dengan adanya manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta pengetahuan dan menambah referensi bagi perkembangan Ilmu Hukum dalam Hukum Kewarisan Islam.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta pengetahuan dan solusi atau penyelesaian untuk membantu masyarakat dalam memahami bagaimana cara mediasi menyelesaikan suatu sengketa harta waris.

### **E. Keaslian Pemikiran**

Adapun penelitian yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Melalui Mediasi Pada Masyarakat Dayak Yang Beragama Islam Di Desa Menukung Kabupaten Melawi”, merupakan penelitian hasil karya penulis sendiri, bukan dari hasil duplikat atau plagiasi dari penelitian-penelitian terdahulu. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah:

1. Nama : Siti Hardiyanti
- Nim : A1012211072
- Fakultas : Hukum

a. Judul:

“PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARIS MELALUI MEDIASI PADA MASYARAKAT DAYAK YANG BERAGAMA ISLAM DI DESA MENUKUNG KABUPATEN MELAWI”

b. Rumusan masalah:

“Bagaimana Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Pada Masyarakat Dayak Yang Beragama Islam Di Desa Menukung Kabupaten Melawi?”

c. Metode penelitian:

Metode penelitian yuridis empiris, sifat penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian keperpustakaan dan penelitian lapangan, dengan

cara pengumpulan data melalui Teknik komunikasi langsung (wawancara) dan Teknik komunikasi tidak langsung (angket) serta literatur yang relevan. Kemudian data yang telah dikumpulkan dan dilakukan pengolahan data dengan editing dan coding serta disusun secara sistematis untuk menjawab hasil penelitian.

d. Hasil penelitian:

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penggunaan mediasi dalam sengketa pembagian waris pada masyarakat Dayak yang beragama Islam di Desa Menukung Kabupaten Melawi sangat relevan dan efektif. Penyelesaian sengketa melalui mediasi yang dibantu oleh pemuka agama atau tokoh masyarakat sebagai mediator dalam sengketa pembagian waris memberikan kesadaran serta pemahaman kepada para pihak dalam menyelesaikan masalah mereka. Pelaksanaan pembagian waris di Desa Menukung dilakukan sesuai dengan adat di Desa tersebut yang dimana pembagian dilakukan secara merata dan tidak membedakan ahli waris perempuan dan ahli waris laki-laki.

2. Nama	: Yanuarni Fitri
Nim	: A1011171118
Fakultas	: Hukum
Penerbit	: Universitas Tanjungpura Pontianak 2021

a. Judul :

“ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI AHLI WARIS YANG *MAFQUD* MENURUT HUKUM WARIS ISLAM”

b. Rumusan Masalah:

“Bagaimanakah Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Yang *Mafqud* Menurut Hukum Waris Islam?”

c. Metode penelitian:

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau doctrinal, dengan jenis pendekatan Analisis Konsep Hukum (*Analitical & Conseptual Approach*). Sumber hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dengan penelitian kepustakaan dan tesier.

d. Hasil penelitian:

Hasil dari penelitian skripsi tersebut membahas tentang proses pembagian harta warisan bagi ahli waris yang *mafqud* menurut Hukum Waris Islam. Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian dari Yanuarni Fitri adalah penelitian ini membahas mengenai penyelesaian sengketa pembagian waris melalui mediasi sedangkan penelitian Yanuarni Fitri membahas mengenai proses pembagian harta warisan bagi ahli waris yang *mafqud*.

3. Nama : Aldienmas Nursaid  
 Fakultas : Ilmu Syariah dan Hukum  
 Penerbit : Universitas Islam Negeri Raden Intan  
 Lampung 2022

a. Judul:

“PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS (STUDI DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA)”

b. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana peran dan fungsi mediator dalam menyelesaikan sengketa waris di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA?
2. bagaimana efektifitas mediasi terhadap sengketa waris di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA?

c. Metode penelitian:

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, jenis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, serta data yang digunakan bersumber dari data primer dan sekunder. Sedangkan teknik dalam pengumpulan data yang penulisan gunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Kemudian di analisis secara deskriptif analitis.

d. Hasil penelitian

Hasil penelitian penelitian ini menemukan bahwa efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama

Tanjung Karang Kelas IA masih rendah, dan peran mediator belum dapat dimaksimalkan karena berbagai kendala. Namun mediator tetap dianggap memiliki peran penting dalam upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada penyelesaian sengketa harta waris melalui mediasi yang dilakukan diluar pengadilan atau dengan cara non litigasi yang dilakukan di Desa Menukung Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi.

## **F. Kerangka Teori**

### **a. Kematian Dan Ahli Waris**

Setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa yang Namanya meninggal dunia, peristiwa tersebut adalah takdir yang tidak bis akita hindari. Apabila terjadi suatu peristiwa meninggalnya seseorang, maka hal pertama yang akan terjadi adalah bagaimana kelanjutan pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia, hal tersebut juga menjadi akibat dari suatu hukum.<sup>1</sup>

Islam sebagai agama yang sempurna, Islam mengatur segala sisi kehidupan manusia, bahkan dalam hal yang berkaitan dengan peralihan harta yang ditinggalkan seorang manusia, setelah manusia tersebut meninggal dunia. Salah satu yang diatur di dalam hukum

---

<sup>1</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan Di Indonesia, Sumur Bandung, 2013, hal.11.

Islam adalah lapangan-lapangan yang menyangkut kewarisan yang selanjutnya dikatakan sebagai hukum kewarisan Islam, pengaturan-pengaturan mengenai hukum Islam mencakup bagian-bagian orang yang berhak menjadi ahli waris serta porsi bagian waris yang telah termaktub dan disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran, dan ada pula yang merupakan ahli waris akan tetapi tidak disebutkan secara tegas besar porsi yang berhak diberikan kepada ahli waris tersebut.<sup>2</sup>

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi agar kewarisan dapat terjadi:<sup>3</sup>

- 1) Kematian si pewaris baik secara hakiki atau hukmi. Kematian hakiki berarti telah jelas hilangnya nyawa dari pewaris. Misal seseorang meninggal di rumah sakit karena sakit atau kecelakaan dan diketahui oleh dokter dan anggota keluarganya. Kematian hukmi berarti seseorang yang dihukumi mati oleh hakim karena beberapa sebab yang menguatkan kemungkinan kematiannya, meskipun tidak diketahui dengan pasti. Misal seseorang yang sudah tua dan hilang selama bertahun-tahun di daerah yang kecil kemungkinannya dia masih dapat bertahan hidup, sehingga dihukumi oleh hakim bahwa ia telah mati. Artinya, tanpa kematian pewaris maka kewarisan tidak dapat terjadi, karena syaratnya tidak terpenuhi.

---

<sup>2</sup> Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal.3

<sup>3</sup> Mush'ab Bahrah, 2022 "*Urgensi Ilmu Mawaris dan Hukum Penerapannya Dalam Praktik Kewarisan Islam*", 12(1), 79-94

- 2) Hidupnya ahli waris setelah kematian pewarisnya, meskipun hanya sesaat. Maka jika semisal seorang bapak dan anaknya tertimpa kecelakaan lalu keduanya dirawat di rumah sakit dan akhirnya meninggal. Namun dapat diketahui bahwa bapaknya yang meninggal terlebih dahulu sebelum anaknya. Maka si anak menjadi ahli waris bapaknya dan berhak mendapat bagian dari harta warisannya.
- 3) Diketahui dengan jelas hubungan atau ikatan antara pewaris dengan ahli waris yang membuatnya berhak menjadi ahli waris dan mendapatkan harta warisan. Misal mereka terikat karena ikatan pernikahan atau nasab (keturunan).
- 4) Tidak ada penghalang (mawâni') yang menghalangi atau mencegah ahli waris untuk mendapatkan bagian dari harta warisan. Misal ahli waris merupakan orang yang membunuh pewarisnya, atau ahli waris seorang non-muslim dan pewarisnya seorang muslim. Maka tidak terjadi kewarisan antara keduanya karena syarat kewarisan tidak terpenuhi.

#### **b. Pengertian Sengketa dan penyelesaian sengketa**

Pengertian Sengketa dan Konflik saling berdekatan maknanya, maka untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh harus mengetahui arti dari istilah Sengketa dan Konflik. Menurut Kamus Besar Indonesia, Sengketa adalah segala sesuatu yang

menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian, dan perbantahan. Sedangkan Konflik adalah percecokan atau perselisihan.

Selain dari pengertian sengketa diatas, Menurut Rachamadi Usman, suatu konflik tidak akan berkembang menjadi suatu sengketa apabila pihak yang dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinanya. Sebuah Konflik akan berkembang menjadi sengketa bila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan tidak puas atau keprihatinnanya, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>4</sup>

Menurut Suyud Margono, Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subyektif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami oleh perorangan maupun kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi konflik kepentingan. Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian atau pendapat yang berbeda berpotensi beranjak ke situasi sengketa<sup>5</sup>.

Menurut Dr. Susanti Adi Nugroho, penyelesaian sengketa adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik atau perselisihan yang terjadi antara dua

---

<sup>4</sup> Rachmadi Usman, 2003, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Hlm. 1.

<sup>5</sup> Suyud Margono, 2000. *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*, Jakarta. Ghalia Indonesia. Hlm.34

pihak atau lebih. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses, yaitu penyelesaian sengketa melalui litigasi dan penyelesaian sengketa melalui non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti mediasi, arbitrase, konsiliasi, atau penilaian ahli, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan dan menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien.

Menurut para ahli, penyelesaian sengketa dapat dilihat dari beberapa perspektif teori. Salah satu teori yang relevan adalah Teori Kemanfaatan Hukum, yang berpendapat bahwa tujuan penegakan hukum adalah memberikan manfaat, bukan hanya untuk membayar kejahatan, namun memiliki tujuan berguna dan bermanfaat. Manfaat di sini didefinisikan sebagai kebahagiaan (Happiness). Dikarenakan hukum yang baik merupakan hukum yang memberikan kebahagiaan kepada banyak orang.

Penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Proses tersebut melibatkan adanya pengajuan gugatan, pemeriksaan bukti dan keputusan yang diambil oleh hakim. Litigasi mempunyai sifat formal dan diatur oleh prosedur hukum yang ketat. Hasil dari proses litigasi juga memiliki kekuatan yang mengikat dan dapat dieksekusi oleh otoritas hukum.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Safira F.I (2021). *"Penyelesaian Perkara Sengketa Pembagian Hak Waris Apabila Salah Satu Ahli Waris Merasa Tidak Adil"* hlm. 29

Prosedur dari proses litigasi yaitu melibatkan proses hukum yang formal dan terstruktur, yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ketat serta semua tahapan proses yang dilakukan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Proses litigasi seringkali memakan waktu yang lama apabila belum mencapai putusan akhir, dengan melalui jalur litigasi biasanya biaya yang dikeluarkan cukup mahal termasuk biaya pengacaranya, biaya pengadilan dan biaya-biaya tambahan lainnya.

Sedangkan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa melalui non litigasi terdapat beberapa alternatif yang bisa kita ambil diantaranya mediasi, arbitrase, negosiasi dan konsiliasi. Proses non litigasi biasanya lebih fleksibel, kurang formal dan memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan tanpa campur tangan hakim.<sup>7</sup>

Proses non litigasi biasanya lebih cepat dibandingkan litigasi dan biaya yang dikeluarkan juga relatif lebih murah dikarenakan prosesnya lebih sederhana dan tidak memerlukan biaya pengadilan yang tinggi. Dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi non litigasi, mediator dapat terlibat sebagai orang ketiga untuk

---

<sup>7</sup> Prayoga Advocaten Law Firm. 2024 "*Fungsi Litigasi dan Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa*" blog. Dhplawyers. Com <https://www.dhplawyers.com/sengketa-litigasi-dan-non-litigasi/> (diakses pada hari Jum'at, 17 Januari 2025, jam 23:15 WIB)

tercapainya sebuah kesepakatan, akan tetapi pihak ketiga atau mediator tersebut tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan.

### **c. Ruang Lingkup Hukum Waris Adat**

Hukum adat merupakan salah satu sumber hukum yang penting dalam rangka pembangunan hukum nasional yang menuju ke arah peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur kejiwaan hukum adat yang berisikan kepribadian bangsa Indonesia perlu dimasukkan ke dalam peraturan hukum baru agar hukum yang baru itu sesuai dengan dasar keadilan dan perasaan hukum masyarakat Indonesia. Beragam permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat tersebut sudah pasti menghendaki pemecahan atau solusi yang secepat dan segera mungkin dalam rangka menjaga kenyamanan dan ketenteraman itu sendiri.<sup>8</sup>

Hukum waris di Indonesia merupakan satu hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan sebagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris terkait erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum, yaitu adanya kematian, sehingga akan menimbulkan akibat hukum dari peristiwa kematian seseorang, di antaranya adalah masalah bagaimana kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Bagaimana

---

<sup>8</sup> Nangka, B. (2019). "Penyelesaian sengketa berdasarkan hukum waris adat berdasarkan sistem kekerabatan". *Lex Privatum*, 7(3).

penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang tersebut diatur oleh hukum waris.

Di Indonesia hukum waris masih bersifat pluralisme hukum (beragam). Di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku jenis- jenis sistem hukum waris, yaitu hukum waris Barat yang tercantum dalam Burgerlijk Wetboek (BW), hukum waris Islam dan hukum waris adat. Dalam hukum waris adat juga masih bersifat pluralisme hukum, karena pada realitanya hukum waris adat masih dipengaruhi oleh 3 (tiga) sistem kekerabatan atau kekeluargaan yang ada dalam masyarakat Indonesia, yaitu:

1. Sistem patrilineal, yang menarik garis keturunan laki-laki atau ayah yang terdapat pada masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Bali, Irian Jaya, Timor.
2. Sistem matrilineal, yang menarik garis keturunan perempuan atau ibu yang terdapat pada masyarakat Minangkabau.
3. Sistem parental atau bilateral, yang menarik garis keturunan ayah dan ibu yang terdapat pada masyarakat Jawa, Madura, Sumatra Timur, Aceh, Riau, Sumatra Selatan, seluruh Kalimantan, Ternate, dan Lombok.

Oleh karena hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralisme, sehingga dalam pembagian harta warisan tunduk pada hukum waris yang dianut oleh si pewarisnya. Oleh sebab itu, di sinilah dapat dibedakan adanya ruang lingkup terhadap ketiga sistem

hukum waris yang ada di Indonesia. Untuk mengetahui ruang lingkup hukum waris adat, maka terlebih dahulu mengetahui ruang lingkup hukum waris Islam dan hukum waris BW.<sup>9</sup>

#### **d. Pengertian Mediasi Dalam Hukum Islam**

Menurut Cristopher W Moore 1986, mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan<sup>10</sup>.

Takdir Rahmadi berpendapat bahwa mediasi dapat dilakukan oleh dua pihak yang bersengketa atau lebih dari dua pihak. Untuk mencapai penyelesaian, semua pihak yang bersengketa harus dapat menerima penyelesaian tersebut. Namun, terkadang karena berbagai faktor, para pihak tidak dapat mencapai penyelesaian, sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu. Hal ini membedakan mediasi dari litigasi, karena litigasi pasti berakhir dengan sebuah penyelesaian hukum, seperti putusan hakim, walaupun penyelesaian hukum tidak selalu mengakhiri sengketa. Sengketa dapat terus

---

<sup>9</sup> Poespasari, E. D., & SH, M. (2018). *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Kencana.

<sup>10</sup> Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H.,M.H. 2019. "*Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*". Kencana: Prenadamedia Group, hlm. 23.

berlangsung, dan pihak yang kalah selalu tidak puas dengan hasilnya.<sup>11</sup>

Dalam hukum Islam mediasi atau perdamaian juga telah dibahas dalam penafsiran terkait ayat-ayat tentang perdamaian tersebut, salah satu surah yang membahas tentang perdamaian yaitu pada Q.S. AL-HUJARAT *ayat 9 dan 10*:

Artinya: “Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”  
(ayat 9)

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.”

Tujuan dilakukan mediasi adalah untuk menyelesaikan sengketa antara pihak bersengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat membantu para pihak mencapai kesepakatan yang permanen dan lestari, serta menghindari solusi "menang-kalah" yang biasanya terjadi dalam proses hukum.

---


<sup>11</sup> Bima cahya setiawan, dkk “ mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa pembagian harta waris menurut hukum islam” 2014

Dengan demikian, para pihak memiliki wilayah yang lebih luas dalam pembahasan perkara dan lebih proaktif dalam penyelesaian perkara. Manfaat dari mediasi adalah bahwa para pihak dapat mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan. Bahkan jika mediasi gagal dan para pihak tidak mencapai kesepakatan, proses mediasi telah membantu mengklarifikasi akar persengketaan dan mempersempit perselisihan antara mereka. Kesiediaan para pihak untuk bertemu dalam proses mediasi telah menunjukkan kemampuan mereka untuk berkomunikasi dan mencari solusi yang lebih efektif.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid, h.25

### G. Kerangka Konsep



Adapun kerangka konsep penelitian yang penulis lakukan yaitu tahap pertama mencari jumlah populasi penduduk di Desa Menukung dan menentukan sampel. Sampel dalam penelitian ini yaitu kasus yang relevan dengan judul penelitian penulis. Setelah mendapatkan jumlah populasi dan sampel, selanjutnya penulis mengurus perizinan untuk melakukan suatu penelitian di Desa Menukung Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi. Setelah perizinan selesai dan telah disetujui, penulis akan melakukan observasi dan melakukan wawancara kepada beberapa

orang yang pernah terlibat dalam kasus yang relevan dan yang sesuai dengan judul penelitian ini.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan dua cara yaitu dengan teknik komunikasi langsung (wawancara) dan komunikasi tidak langsung (angket). Setelah pengumpulan data selesai, penulis akan mengolah data tersebut dan menyusun hasil dari data yang telah penulis kumpulkan dan mengolahnya menjadi suatu penelitian ilmiah yang sesuai dengan judul penelitian ini. Penulis dalam penelitian ini akan menjabarkan hasil penelitian yang telah dibuat selama penelitian mengenai proses pembagian harta waris di Desa Menukung Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi.

#### **H. Hipotesis**

Adapun hipotesis dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: **Proses Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Pembagian Waris Pada Masyarakat Dayak Yang Beragama Islam Di Desa Menukung Kabupaten Melawi Dapat Diselesaikan Oleh Pemuka Agama/Tokoh Masyarakat.**

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Dan Dasar Hukum Waris Adat

##### 1. Pengertian Hukum Adat

Menurut Ter Haar dalam pidato *Dies Natalis-Rechtshogeschool* pada tahun 1937 menuturkan bahwa “Hukum Adat adalah seluruh peraturan, yang ditetapkan dalam putusan-putusan, dan yang dalam pelaksanaan diterapkan serta merta dan mengikat”.<sup>13</sup> Artinya Hukum Adat yang berlaku hanyalah hukum yang dikenal dari keputusan-keputusan fungsionaris hukum dalam masyarakat, kepala, hakim, rapat desa dan pejabat desa. Dengan demikian, Hukum Adat hanya dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan para fungsionaris hukum tidak hanya hakim tetapi juga kepala adat dan petugas-petugas desa lainnya.

Ter Haar dikenal dengan teorinya *Beslissingenleer* (Teori Keputusan) mengungkapkan bahwa hukum adat mencakup seluruh peraturan yang menjelma di dalam keputusan para pejabat hukum yang mempunyai kewibawaan dan pengaruh, serta di dalam pelaksanaannya berlaku secara serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati oleh mereka yang diatur oleh keputusan tersebut. Keputusan tersebut dapat

---

<sup>13</sup> Marhaeni Ria Siombo, Henny Wiludjeng. 2020 “*Hukum Adat Dalam Perkembangannya*” Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Hlm 4